



PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
Nomor : 823 / BKD / 293.A / 2012
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI NATUNA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-628 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
9. Keputusan Bupati Natuna Nomor 92 Tanggal 23 Juli 2001;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Nomor **MG-22103000183** tanggal **30 Maret 2012**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Pegawai | : MAT JAIS , A.Ma |
| 2. Tanggal Lahir | : 27-03-1971 |
| 3. NIP | : 197103271998031007 |
| 4. Pendidikan | : DIPLOMA II |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang/TMT | : Penata / III/c / 01-10-2008 |
| 6. Jabatan / Angka Kredit | : Guru Dewasa / 241.66 |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 12 tahun 01 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp 2.675.300 |
| 9. Unit Kerja | : SDN 001 TANJUNG KEC. B.TMR LAUT |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KAB. NATUNA |

Terhitung mulai tanggal **01-04-2012** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I** golongan ruang **III/d**, dalam jabatan **Guru Dewasa Tk. I AK 317.336** dengan masa kerja golongan **12 tahun 01 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 2.788.500** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI/MENGESAHKAN

SESUAI DENGAN ASLINYA

26 AUG 2012

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEPEGAWAIAN DAN

SUMBER DAYA MANUSIA

MUHAMAD AMIR SANJAYA, S.IP., M.P.P.

Pembina Tk. I

2002121004

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 03 Mei 2012

BUPATI NATUNA

Drs. H. ILYAS SABLI, M. Si



8ae48296377d085301377e3833ab3736